

KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI  
NOMOR : 1517.K/20/MPE/1999

TENTANG

PERNYATAAN DIRI (SELF DECLARATION) DI BIDANG KINERJA  
LINGKUNGAN  
BAGI PERUSAHAAN YANG BERGERAK DI SEKTOR  
PERTAMBANGAN DAN ENERGI

MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI,

- Menimbang :
- a. bahwa guna mewujudkan pelaksanaan pembangunan sektor pertambangan dan energi yang berwawasan lingkungan, diperlukan langkah-langkah untuk mendorong peningkatan kinerja di bidang lingkungan bagi perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan dan energi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dianggap perlu untuk menetapkan pengaturan tentang Pernyataan Diri (*self Declaration*) di bidang kinerja lingkungan bagi perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan dan energi;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 44 Prp Tahun 1960 (LN Tahun 1960 Nomor 133, TLN Nomor 2070);
  2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 (LN Tahun 1967 Nomor 22, TLN Nomor 2831);
  3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 (LN Tahun 1971 Nomor 76, TLN Nomor 2971);
  4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 (LN Tahun 1985 Nomor 74, TLN Nomor 3317);
  5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 (LN Tahun 1992 Nomor 115, TLN Nomor 3502);
  6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 (LN Tahun 1997 Nomor 68, TLN Nomor 3699);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 (LN Tahun 1973 Nomor 25, TLN Nomor 3003);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 Nomor 59, TLN Nomor 3838);
  9. Keputusan Presiden Nomor 122/M Tahun 1998 tanggal 22 Mei 1998;

10. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 2555.K/201/M.PE/1993 tanggal 19 Juli 1993;
11. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 103.K/008/M.PE/1994 tanggal 19 Januari 1994;
12. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1211.K/008/M.PE/1995 tanggal 17 Juli 1995.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI TENTANG PERNYATAAN DIRI (SELF DECLARATION) DI BIDANG KINERJA LINGKUNGAN BAGI PERUSAHAAN YANG BERGERAK DI SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Perusahaan adalah perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan dan energi.
2. Pernyataan Diri (self declaration) adalah merupakan suatu bentuk pernyataan dari perusahaan mengenai kinerjanya dalam melaksanakan kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang didukung dengan data yang akurat.
3. Penanggung Jawab Perusahaan adalah pimpinan perusahaan yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar perusahaan tersebut.
4. Penanggung Jawab Pengelolaan Lingkungan adalah seseorang yang ditunjuk pimpinan perusahaan untuk bertanggung jawab dalam bidang pengelolaan lingkungan pada perusahaan tersebut.
5. Pemberi kerja adalah Instansi Pemerintah, Perseorangan, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Swasta baik nasional maupun internasional yang memberikan pekerjaan kepada perusahaan berkaitan dengan persyaratan yang harus dipenuhi dalam proses kerja dan produk barang dan jasa yang dihasilkan.
6. Menteri adalah Menteri yang bidang tugasnya meliputi pertambangan dan energi.
7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal di lingkungan Departemen Pertambangan dan Energi yang bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.

## BAB II

### SIFAT DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

- (1) Pernyataan Diri bersifat sukarela.
- (2) Ruang lingkup Pernyataan Diri meliputi semua muatan informasi tentang kegiatan yang telah dan/atau akan dilakukan dalam rangka menerapkan, mempertahankan dan meningkatkan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
- (3) Pernyataan Diri terhadap hasil pengelolaan lingkungan memuat semua kegiatan yang telah dilaksanakan perusahaan.
- (4) Pernyataan Diri terhadap rencana pengelolaan lingkungan yang akan dilaksanakan memuat, antara lain :
  - a. rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan dalam jangka waktu tertentu secara rinci, lebih rinci dari Rencana Tahunan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RTKPL);
  - b. target hasil pengelolaan dan pemantauan lingkungan dalam jangka waktu tertentu yang tidak hanya sebatas pada pemenuhan baku mutu yang telah ditetapkan;
  - c. pengelolaan lingkungan yang dilakukan telah sesuai dengan standar yang berlaku, dibuktikan dengan data pemantauan lingkungan yang masih memenuhi baku mutu lingkungan yang ditetapkan, dalam hal tidak memenuhi baku mutu lingkungan maka harus dijelaskan kendala yang dihadapi;
  - d. penanganan serta sistem kontrol manajemen Bahan Berbahaya dan Beracun dan limbah buangan (baik limbah cair, padat maupun gas);
  - e. bersedia untuk melakukan peningkatan kinerja secara terus menerus dengan menerapkan Sistem Manajemen Lingkungan (Environmental Management System) dan ISO Seri 14000.

## BAB III

### FUNGSI DAN MANFAAT

#### Pasal 3

- (1) Pernyataan Diri berfungsi sebagai komitmen perusahaan untuk melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan serta ketaatan terhadap kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang

lingkungan yang berlaku meliputi standar kualitas lingkungan dan standar kualitas limbah buangan yang dihasilkan.

- (2) Sifat sukarela dari Pernyataan Diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak mengenyampingkan manfaatnya bagi Perusahaan, yaitu sebagai :
- a. Dasar bagi pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
  - b. Pendorong untuk melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
  - c. Informasi dan laporan yang memadai mengenai pelaksanaan dan pemantauan lingkungan;
  - d. Alat publikasi secara tidak langsung terhadap upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan serta kinerja yang telah dilakukan;
  - e. Salah satu alat komunikasi dengan pihak-pihak terkait;
  - f. Antisipasi kebutuhan pemenuhan persyaratan penilaian kinerja usaha atau kegiatan bagi keperluan pemasaran produk barang atau jasa, sesuai standar nasional maupun internasional yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemberi Kerja.

#### **BAB IV**

#### **TANGGUNG JAWAB**

##### **Pasal 4**

Dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Pernyataan Diri disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini dan ditandatangani di atas meterai oleh Penanggung Jawab Perusahaan dan Penanggung Jawab Pengelolaan Lingkungan.

##### **Pasal 5**

- (1) Penanggung Jawab Perusahaan dan Penanggung Jawab Pengelolaan Lingkungan harus bersedia untuk diminta keterangannya oleh Pemerintah dan/atau masyarakat serta bertanggung jawab terhadap kebenaran dari Pernyataan Diri.
- (2.) Tanggung Jawab Penanggung Jawab Perusahaan dan Penanggung Jawab Pengelolaan Lingkungan terhadap Pernyataan Diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku khususnya terhadap penyimpangan atas rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(4) huruf a dan b sepanjang penyimpangan tersebut berada di luar kemampuan dan kendali perusahaan baik secara teknis maupun politis.

## **BAB V PELAPORAN**

### **Pasal 6**

Pernyataan Diri yang telah ditandatangani oleh pihak perusahaan disampaikan kepada masing-masing Direktur Jenderal dengan tembusan kepada instansi terkait.

### **Pasal 7**

Perusahaan yang telah menandatangani Pernyataan Diri wajib menyampaikan laporan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan lingkungan kepada Direktur Jenderal.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 8**

Bentuk dan periode pelaporan serta pelaksanaan ketentuan Keputusan Menteri ini ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

### **Pasal 9**

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 September 1999  
Menteri Pertambangan dan Energi

ttd

**Kuntoro Mangkusubroto**

**Tembusan :**

- 1. Menteri Negara Lingkungan Hidup/Kepala Bapedal**
- 2. Menteri Dalam Negeri**
- 3. Sekretaris Jenderal Departemen Pertambangan dan Energi**
- 4. Inspektur Jenderal Departemen Pertambangan dan Energi**
- 5. Direktur Jenderal di lingkungan Departemen Pertambangan dan Energi**
- 6. Gubernur Kepala Daerah Tk. I seluruh Indonesia**
- 7. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi**